

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE

*NALYSIS OF PARKING RETRIBUTION CONTRIBUTION TO LOCAL INDIGENOUS
REVENUE PAD IN PAREPARE CITY*

SUMARDIANTO

Email: suardivaken69@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstact

Aim to find out the analysis of the contribution of the parking levy to the original income of the Parepare City area. As a benefit to adding insight into the parking levy voting in the City Parepare. The analysis described in this study uses a method of a contribution analysis, with time-series data from the period 2016-2018. The variable of his research is the parking levy in Parepare City Based on the results of research showing that the contribution of parking levy receipts to the original income of the Pareparecity area tends to be volatile from the 2016-2018 financial year, which is the contribution of the average parking levy of 6.62 to the Local Local Revenue (PAD) of the Pareparecity. The implications of this study are:

1. The receipt of the parking levy needs to be increased to further support revenue to the local original income (PAD) of the City of Parepare
2. The parking lot in Pareparecity needs more close supervision from the Parepare Regional Company so that the wild parking is not increasingly spread everywhere. This happens because the parking manager does not run effectively and efficiently.

Keywords: Parking Levy, Regional Native Income (PAD), Contribution Analysis

Abstrak

Bertujuan untuk mengetahui analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota parepare. Sebagai manfaat untuk menambah wawasan tentang pemungutan retribusi parkir di Kota parepare. Analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kontribusi, dengan data runtut waktu (*time series*) dari periode 2016-2018. Adapun variabel penelitiannya adalah retribusi parkir di Kota Parepare Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota parepare cenderung berfluktuatif dari tahun anggaran 2016-2018, yaitu kontribusi retribusi parkir rata-rata 6,62 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota parepare. Implikasi dari penelitian ini adalah:

3. Penerimaan retribusi parkir perlu ditingkatkan untuk lebih menunjang pendapatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota parepare
4. Lahan parkir yang terdapat di Kota parepare perlu pengawasan yang lebih ketat dari Perusahaan Daerah kota parepare agar parkir liar tidak semakin menyebar dimana-mana. Ini terjadi karena pengelola parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Analisis Kontribusi

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi yang mana setiap provinsi terdiri atas kabupaten/kota. Provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi dan 541 Kabupaten/Kota. Banyaknya Daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Peraturan Pemerintah Kota parepare dalam membangun daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan peraturan walikota nomor 18 tahun 2018 tentang retribusi parkir dijalan umum .

Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dan peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi dengan baik. Untuk mengetahui Kota parepare dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dalam menunjang pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan di Kota parepare.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan Retribusi yaitu:

1. Retribusi jasa umum,
2. Retribusi jasa usaha,
3. Retribusi perizinan tertentu.

Peraturan Pemerintah Kota parepare dalam membangun daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan peraturan walikota nomor 18 tahun 2018 tentang retribusi parkir dijalan umum.

Menurut uu nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang tertulis dalam Undang-Undang di atas adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah Pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia. Dengan diberlakukannya secara resmi otonomi daerah ini maka membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota parepare periode 2016-2018. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare 2016-2018

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Jln.Jenderal Sudirman No.78, Bumi Harapan, Kec.Bacukiki Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data dianalisis menggunakan rumus retribusi parkir selama periode 2016-2018. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan (*observasi*) langsung terhadap objek penelitian, yaitu badan keuangan kota parepare, wawancara (*interview*) dengan staf keuangan maupun pihak pihak yang

dianggap bisa memberi data atau informasi yang di perlukan dalam penelitian ini, dan pengumpulan data melalui literasi buku, jurnal dan dokumen dokumen serta laporan keuangan pemerintah yang berkaitan engan penelitian.

Data selanjutnya di analisis komparatif dengan menbandingkan penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Untuk mengetahui besarnya kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan persamaan kontribusi retribusi parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi parkir}}{\text{PAD}} \times 100$$

Adapun kriteria kontribusi sebagai berikut:

Klasifikasi Kriteria Nilai retribusi parkir

Persentase	Efektivitas
100 %	Sangat efektif
90 - 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
60 %	Tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari Badan keuangan daerah kota parepare (2020)

Retribusi parkir Daerah kota parepare

Tahun	Target	Realisasi
2016	475.000.000,00	476.587.000,00
2017	500.000.000.00	534.474.000,00
2018	640.000.000.00	541.510.000,00

Sumber: badan keuangan daerah bagian pendapatan kota parepare (2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016 2018 targer dan realisasi retribusi parkir daerah kota parepare adalah meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk realisasi penerimaan retribusi parkir kota parepare juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Target dan realisasi pendapatan asli daerah kota parepare

Tahun	Target	Realisasi
2016	11.336.838.838,00	8.510.259.991.00
2017	7.162.925.200,00	7.504.251.331.00
2018	6.976.105.000,00	7.627.236.207.00

Sumber: Badan keuangan daerah kota parepare(2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2018 target pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan setiap tahunnya untuk retalisasi penerimaan (PAD) setiap tahunnya bersifat fliktuatif atau naik turun dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan yang kemudian pada tahun 2018 naik.

Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tahun 2016-2018.

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2016	476.587.000.00	8.510.259.991.00	5,60%
2017	534.474.000.00	7.504.251.331.00	7,12%
2018	541.510.000.00	7.627.236.207.00	7,10%
Rata-rata			6,62%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Parepare selama periode 2016-2018 mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare selama periode 2016-2018 yaitu sebesar 6,62%%

Kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,12 %. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Parepare berdasarkan laju inflasi yang terjadi.

Kontribusi retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,60 %. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, sehingga kontribusi retribusi parkir terlihat rendah.

Pembahasan

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota parepare mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir.

Pertumbuhan retribusi parkir di kota parepare mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir pertahun. DPRD kota parepare dalam menetapkan target retribusi parkir tiap tahun, tidak hanya melihat dari mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi lebih mengarah kepada manfaat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pemenuhan kebutuhan bersama.

Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota parepare tergolong dalam kriteria efektif. Hal ini berarti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi telah mencapai target yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota parepare dengan kriteria efektif.

Tren peramalan realisasi retribusi parkir Kota parepare pada tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Hasil peramalan tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Daerah kota parepare dalam memberikan target realisasi retribusi parkir pada tahun selanjutnya, sehingga dalam penentuan dan pelaksanaan dilapangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota parepare dapat meningkatkan kinerjanya.

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian adalah Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara berkala yaitu dua minggu sekali sehingga dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang masyarakat tidak merasa dirugikan.

Seiring dengan taget penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahun akan mengalami kenaikan terus menerus, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota parepare khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi parkir yang ada di setiap daerah secara teknis dan operasional. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih atau positif terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pendataan titik parkir di daerah yang akurat. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota parepare khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi sebaiknya membuat fasilitas pelayanan dan pengaduan berupa aplikasi online pada *android* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga apabila terjadi masalah tarif

parkir di lapangan maupun ada hal yang dimana masyarakat merasa dirugikan dapat segera diatasi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang menyangkut Kontribusi Retribusi Parkir di Kota Parepare dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018 dengan rata-rata 6,62% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap PAD, ini dikarenakan masih banyak lahan parkir yang tersebar di Kota Parepare yang tidak terdaftar di PD. Parkir Parepare merekalah para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan, hal inilah yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan Kontribusi Retribusi Parkir dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan terhadap PAD, sistem pungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di Kota Parepare perlu ditata dengan aturan yang tegas sehingga dapat mengurangi kemacetan serta sumber daya manusia masih perlu dioptimalkan.
2. Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan dalam pemungutan Retribusi Parkir di Kota Parepare

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Cetakan 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Grafindo Persada. Sodargo, 2008. *Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Banyumedia Publishing. Malang
- Siahaan, Marihot Pahala, 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot Pahala, 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy Erly, 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, prawirohardjo. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Sutardy, 2005. *Evaluasi Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001-2004* Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Skripsi.
- Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Waluyo, 2010. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung CV.Afabeta.

Widjaja,Ham 2013.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.

Yuwono, Sony; Dwi Cahyo Utomo; H. Suheiry Zein; H. Azrafiany A.R. 2008.

Zufrizen. 2013, *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan*. Kota Medan.